

PENGARUH KESADARAN, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TAHUN 2020 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Tebet)

Muhammad Alfian Hendrawan¹, Ajat Sudrajat^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : <mailto:hendra@gmail.com>¹, sudrajat.gagnikel@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

awareness, tax knowledge, tax compliance, MSME

This study was conducted to determine the effect of tax awareness and knowledge on the compliance level of MSME taxpayers in 2020 the area of the Primary Tax Office of Tebet, Jakarta. MSME taxpayer compliance is still considered low. Tax awareness and knowledge are important factors for evaluating the compliance of MSME taxpayers registered at the Primary Tax Office of Tebet, Jakarta. This research is a descriptive quantitative research with data collection method of questionnaire distribution. A sample consisting of 70 respondents was taken using accidental sampling technique. The data obtained were processed using SPSS version 24 and analyzed statistically. The data analysis technique used was multiple linear regression analysis. The research results show that the sig value of tax awareness is $0.00 < 0.05$ and the sig value of tax knowledge is $0.01 < 0.05$ which indicates that tax awareness has a partial effect on MSME taxpayer compliance and tax knowledge has a partial effect on MSME taxpayer compliance. Simultaneously the influence of the tax awareness and tax knowledge variables on the level of compliance of MSME taxpayers at the Primary Tax Office of Tebet, Jakarta is 53%, with the remaining 47% being the influence of other variables outside the model studied.

PENDAHULUAN

Pada kuartal II 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan minus hingga 5,32% dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini disebabkan karena selama pandemi banyak dari sektor UMKM yang mengalami kerugian hingga kebangkrutan. Banyak kebijakan dari pemerintah yang berfokus menekan angka penyebaran virus Corona seperti Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) atau Lock Down wilayah sangat berdampak pada UMKM. Menurunnya permintaan daya beli masyarakat dan produksi barang naik untuk dalam ataupun luar negeri, mengakibatkan penurunan penjualan hingga melakukan pengurangan tenaga kerja.

Menurut Rofiyanto dikutip dalam situs kemenkeu.go.id, pajak diharapkan berperan penting tidak hanya sebagai alat pembiayaan APBN, tetapi juga secara signifikan mempercepat pemulihan ekonomi negara, terutama di masa pandemi. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu oleh Nadiea (2021) menjelaskan bahwa kesadaran WP dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM namun sosialisasi perpajakan mampu memoderasi kesadaran WP dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM. Sedangkan dalam penelitian

Megahsari (2016) menyatakan bahwa variabel sikap, kesadaran, dan pengetahuan WP berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM.

Penurunan tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang masih kurang optimal dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti yang telah diteliti pada penelitian sebelumnya tentang informasi perpajakan. Kepatuhan WP dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal yang berasal dari WP dan terkait dengan karakteristik orang pribadi yang menentukan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan peraturan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi bagi mereka yang sadar dan termotivasi untuk mematuhi undang-undang perpajakan (Afuan, 2020:5). Faktor dari wajib pajak sendiri mencakup taraf pemahaman, pengalaman, pendapatan (Franklin (2008) Muslim (2007)) dan faktor kesadaran pajak (Suhardito, 1999).

Demi memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, sebagai bentuk dorongan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah terus menciptakan kebijakan fiskal terbaru seperti mengubah sistem perpajakan, mengadakan program tax amnesty, dan penurunan tarif pajak final yang dari 1persen menjadi 0,5% dalam PP nomor 23 tahun 2018 tentang PPh atas dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu kepada pelaku UMKM. Sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Indonesia yang berkontribusi dominan dalam membantu penyerapan tenaga kerja lebih dari 90% dan Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 60%, kebijakan penurunan tarif final untuk UMKM dapat meningkatkan kontribusi dari sektor UMKM terhadap penerimaan pajak.

Salah satu faktor terpenting dalam menentukan perilaku wajib pajak dalam menerapkan sistem kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak self assessment system adalah pengetahuan pajak (Saad:2014) dalam (Afuan, 2016:5). Memberikan pengetahuan berupa informasi tarif dan peraturan perpajakan yang berlaku, serta informasi sanksi administrasi dan pidana jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal itu bisa menumbuhkan kesadaran akan perlunya wajib pajak untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan yang mengharuskan Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti menghitung, menyetor, dan melapor, menjadi kendala dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal ini.

Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM belum optimal. Agustiantono (2012:96) menyatakan tugas terpenting otoritas pajak adalah meningkatkan kesadaran pajak. Kesadaran dan kepatuhan WP terhadap kewajiban perpajakan merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan penerimaan pajak, dan faktor kepatuhan wajib pajak perlu menjadi perhatian. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi penerimaan pajak. Kegagalan wajib pajak untuk patuh dapat menimbulkan penghindaran pajak dan keinginan mengelak dalam melakukan kewajiban perpajakan yang pada akhirnya dapat merugikan negara.

Dengan kata lain, penerimaan pajak akan menurun. Pemerintah masih melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan WP. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP adalah dengan memberikan pendidikan yang baik kepada WP. Pelatihan yang diberikan kepada wajib pajak berfokus pada pemenuhan kebutuhan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan WP UMKM. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Jakarta Tebet berdasarkan fakta bahwa WNI masih kurang patuh. Judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Kesadaran, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM tahun 2020 (Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Tebet)”**.


KAJIAN PUSTAKA

1. **Kesadaran Wajib Pajak :** Menurut Muliari (2011) yang dikutip oleh Hartini dan Dani Sopian (2018:47): “Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghormati dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”.
2. **Pengetahuan Pajak :** Menurut Ermawati dan Afifi (2018:3): “pengetahuan pajak adalah tingkat pemahaman yang dimiliki seseorang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan hukum perpajakan.”
3. **Menurut Ermawati dan Afifi (2018:3):** “pengetahuan pajak adalah tingkat pemahaman yang dimiliki seseorang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan hukum perpajakan.”
4. **Kepatuhan Wajib Pajak :** Menurut Safri Nuranto (2019:138) mendefinisikan : “kepatuhan pajak sebagai keadaan WP melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan WP merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi pada pembangunan yang dilakukan secara sukarela.”
5. **Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) :** Menurut UU RI Nomor 16 Tahun 2009: “Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk wajib pajak, wajib pajak, dan pemungut pajak, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan. dari undang-undang dan peraturan perpajakan.”

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, gambaran lengkap mengenai dampak kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM yang menjadi kerangka teori penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar II.1



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menekankan pada pengukuran objektif fenomena sosial berdasarkan judul dan masalah penelitian ini. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena sosial dideskripsikan dengan beberapa komponen masalah, variabel, dan indikator. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap 3 variabel, yaitu variabel (X1) “Kesadaran”, variabel (X2) “Pengetahuan Perpajakan” dan (Y) “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” pada KPP Pratama Jakarta Tebet.

Setiap variabel didefinisikan untuk pengukuran dengan memberikan simbol numerik yang berbeda sesuai dengan jenis informasi yang terkait dengan variabel tersebut. Dengan menggunakan notasi ini, teknik komputasi matematis kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan yang diterima secara umum dalam suatu parameter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan, data responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel IV.1
Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	47	67%
Perempuan	23	33%
Total	70	100%

Sumber: Data diolah, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa responden perempuan sejumlah 33 persen dan laki-laki berjumlah 67 persen.

2. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Usia

Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan, data responden berdasarkan usia:

Tabel IV.2
Demografi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase (%)
< 25 tahun	14	20%
25 - 30 tahun	28	40%
30 - 40 tahun	21	30%
> 40 tahun	7	10%
Total	70	100%

Sumber: Data diolah, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa responden usia <25 tahun 20 persen, 25-30 tahun 40 persen, usia 30-40 tahun 30 persen, dan >40 tahun 10 persen.

3. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan, data responden berdasarkan status perkawinan:

Tabel IV.3
Demografi Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
Menikah	58	83%
Belum Menikah	12	17%
Total	70	100%

Sumber: Data diolah, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 83 persen responden sudah menikah dan sebanyak 17 persen responden belum menikah.

4. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan, data responden berdasarkan pendidikan:

Tabel IV.4
Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SD Sederajat	9	13%
SMP Sederajat	16	23%
SMA Sederajat	26	37%
DIPLOMA / SARJANA	19	27%
MAGISTER	0	0%
Total	70	100%

Sumber: Data diolah, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 13 persen responden lulusan SD sederajat, sebanyak 23 persen lulusan SMP sederajat, 37 persen lulusan SMA Sederajat, dan 27 persen lulusan Diploma atau Sarjana.

Pembahasan

1. Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM

Dari hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa variabel kesadaran perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM. Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM, yaitu sebesar 35%. Kesadaran perpajakan adalah kondisi seseorang yang mengerti perihal pajak. Kesadaran WP UMKM akan tujuan dan fungsi pemungutan pajak, serta peraturan yang berlaku menjadi faktor tingkat kepatuhan WP UMKM. Semakin baik kesadaran wajib pajak tentu akan meningkatkan kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Jakarta Tebet. Yang berarti jika kepatuhan WP UMKM ingin ditingkatkan, maka kesadaran wajib pajak juga harus ditingkatkan.

Hal ini sejalan dengan teori Rohmawati dalam Krisma dkk (2021:78) peningkatan kesadaran akan memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang didukung dengan hasil penelitian Nadiea Dwi Ramadhanty Djunaidi (2021) yang mengatakan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM.

2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM

Berdasarkan uji hipotesis kedua diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM hanya sebesar 18%.

Temuan penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan hanya sebagian kecil mempengaruhi tingkat kepatuhan WP UMKM. Sesuai teori Hasseldine, dkk (2009) dalam Diah Artiryani (2019:13) pengetahuan perpajakan adalah kepekaan WP kepada peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan mengacu pada proses WP untuk menjadi sadar akan peraturan perpajakan dan informasi terkait pajak lainnya. Hal ini dapat dimaknai meski WP telah memahami tentang ilmu-ilmu perpajakan, tidak bisa menjadikan WP tersebut menjadi sadar akan peraturan perpajakan. Proses penyampaian informasi perpajakan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tebet sebagai sosialisasi dengan WP UMKM. Sosialisasi yang dilakukan sebagai bentuk mengedukasi WP untuk membentuk kepekaan terhadap perpajakan, namun sejalan dengan hasil penelitian yang juga telah dilakukan oleh Nadiea Dwi Ramadhanty Djunaidi (2021) yang mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan belum mampu memoderasi pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Pengaruh kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM

Berdasarkan uji hipotesis ketiga diketahui bahwa variabel kesadaran dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM. Total pengaruh kedua variabel bebas terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM sebesar 53% dan sisa 47% dipengaruhi variabel lain di luar variabel yang di teliti.

Kontribusi kesadaran sebesar 35% sedangkan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM hanya memberikan pengaruh sebesar 18%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran lebih besar pengaruhnya jika dibandingkan dengan pengetahuan perpajakan. Dengan demikian, pengaruh kesadaran dan pengetahuan WP UMKM yang diberikan terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Jakarta Tebet yaitu 53%.

Dominannya kontribusi kesadaran terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Jakarta Tebet membuktikan semakin sadar WP UMKM akan pentingnya tujuan dan fungsi pemungutan pajak bagi negara akan meningkatkan kepatuhan WP UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan yang tinggi akan membentuk kepekaan WP UMKM untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan negara. Meskipun pengetahuan perpajakan hanya berpengaruh kecil terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM, namun jika kedua variabel ditingkatkan secara bersama-sama maka kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Jakarta Tebet juga akan ikut meningkat, demikian sebaliknya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Jakarta Tebet. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengaruh yang diberikan variabel kesadaran terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Jakarta Tebet sebesar 35%. Variabel kesadaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM. Ini berarti meningkatnya nilai WP UMKM di KPP Pratama Jakarta Tebet dapat dipengaruhi dari nilai kesadaran yang meningkat, begitupun sebaliknya.
2. Pengaruh yang diberikan variabel pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Jakarta Tebet sebesar 18%. Variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Jakarta Tebet.
3. Pengaruh yang diberikan variabel kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Jakarta Tebet sebesar 53%. Variabel kesadaran dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM. Variasi total pengaruh seluruh variabel bebas terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM sebesar 53% dan sisa 47% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Artiryani, Diah. 2019. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Umkm (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Kota). Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Ermawati, Nanik dan Zaenal Afifi. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. Kudus: Universitas Muria Kudus.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hasseldine, J. Holland, K. & Rijjt, P.V. 2009. The Management of Tax Knowledge. London: The Association of Chartered Certified Accountants, ACCA.
- Henny. 2016. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada Laporan Keuangan Wajib Pajak Badan di Mataram. Jurnal In Festasi Vol 12 No 2.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nurmantu, Safri. 2019. Dasar-dasar Perpajakan. Jakarta: Salemba.
- Mintje, Megahsari Seftiani. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). Manado: Universitas Sam Ratulung.
- Mulyadi, Mohammad. 2012. Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: Publica Institute.
- PP No. 23 Tahun 2018 tentang PPh final UMKM (Direktorat Jenderal Pajak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018)
- Putra, Afuan Fajrian. 2016. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. Jakarta: Universitas Pancasila
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahman, Arif. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Supramono. 2010. Perpajakan Indonesia, Jogjakarta: CV Andi Offset. Syafri, Wirman dan Alwi. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik. Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
- UU RI Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan